

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap geliat kekuasaan yang selalu merambat. Di dalam negara modern, kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat berupa kontrol politik, sosial maupun yuridis, dengan berbagai variasi corak aplikasinya yang *legitimate*.¹

Kekuasaan sentralistik dari rezim Orde Baru menunjukkan adanya jalinan hubungan yang sistemik antara pemegang kekuasaan politik dengan pemegang kekuatan ekonomi. Hubungan penyalahguna, penjaja, makelar kekuatan politik dengan konglomerat yang tidak otentik itu dilakukan secara kolusif dan tanpa adanya kontrol hukum yang memadai. Adanya hubungan ilegal antara kekuatan politik yang liar dan kekuasaan ekonomi yang rakus, terjadilah di Indonesia krisis ekonomi serta ambruknya keuangan negara yang sangat parah dan dirasakan hingga saat ini.²

Pemegang kekuasaan politik biasanya “ketagihan” untuk tetap berkuasa dan tidak mau melepaskan kekuasaan yang telah dipegangnya. Untuk mempertahankan kekuasaannya penguasa biasanya memperkuat basis

¹ Artidjo Alkostar, 2015, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 95.

² *Ibid.*

pendukung yang diukur dengan kadar loyalitas para kroni. Bentuk dukungan bisa berupa massa berkekuatan fisik, dukungan ekonomis atau *money politics*, dukungan pemikiran strategi dan teknik mempertahankan kekuasaan, dukungan spiritual, atau dukungan hukum.

Bagi yang tidak loyal kepada penguasa korup, baik itu individu maupun kelompok, si penguasa akan membuat batas pembeda dengan cara membuat stigma politik, menjatuhkan persona non grata, atau menjebloskan ke penjara dengan mempergunakan rekayasa peradilan sesat. Dalam arti pula penguasa yang korup, biasanya mempermainkan kuasa dengan cara membuat orang atau kelompok yang tidak disenangi karena bersikap kritis, berbeda pendapat atau dianggap menentang, dibuat dalam posisi merasa bersalah, merasa malu, terkucil, terintimidasi, terteror, atau terbujuk (terangkul). Kekuasaan politik yang korup berimplikasi terhadap timbulnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan munculnya sikap ABS (Asal Bapak Senang) serta tingkah laku hipokrit.³

Dari sikap ABS dalam kekuasaan pemerintahan yang korup, akan muncul jual-beli proteksi, artinya seseorang atau kelompok baru akan merasa aman secara politik atau ekonomi, kalau dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hubungan transaksional antara penjual jasa proteksi kekuasaan dengan pengusaha pelaku ekonomi yang tidak percaya diri biasanya berlangsung secara rahasia, tidak transparan dan bersifat *tacit agreement* atau tahu sama tahu. Adanya hubungan-hubungan tahu sama tahu dan kolusif antara pemegang amanat rakyat atau pejabat pelayanan publik dengan pengusaha yang asosial, akan menimbulkan kondisi ketidakadilan (ekonomi, politik, hukum) dalam realita sosial kehidupan masyarakat.

³ *Ibid.*, hlm. 96.

Berdasarkan hal tersebut, maka pola pemberantasan korupsi dengan menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang berat dan bahkan sampai dengan hukuman mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus ditegakkan untuk mencegah perbuatan korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya, sanksi pidana yang diberikan oleh hakim pengadilan kepada pelaku masih ringan, bahkan ketika pelaku tersebut merupakan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung adalah salah satu diantara tiga lembaga penegak hukum yang menurut Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung dapat menangani perkara korupsi, mulai dari mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, dakwaan, tuntutan, sampai pada mengeksekusi putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka Kejaksaan Agung memiliki peran penegakan hukum yang sangat komplit jika dibandingkan dengan Kepolisian. Oleh karena itu, jika keseluruhan kewenangan tersebut dijalankan secara efektif dan profesional, Kejaksaan dapat menjadi aparat penegak hukum yang sangat dipercayai oleh publik. Namun demikian, persepsi publik terhadap institusi Kejaksaan sejak lama cenderung negatif.

Jajak pendapat yang dilakukan Charta Politica pada Juli 2020 menyebutkan jika terjadi tren penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa. Tren penurunan kepercayaan disebabkan oleh kinerja Kejaksaan Agung yang belum optimal dalam pemberantasan korupsi. Demikian halnya, skandal jaksa yang tersandung kasus korupsi adalah satu dari sekian banyak faktor rendahnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagaimana yang terjadi pada kasus

keterlibatan Jaksa Pinangki dalam kasus indikasi suap Pinangki oleh Djoko Tjandra yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Pinangki Sirna Malasari adalah seorang jaksa yang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp7,4 miliar rupiah atau sekitar 500 ribu dolar Amerika dari Djoko Chandra. Pertemuannya dengan Djoko Chandra dicurigai karena Jaksa Pinangki telah keluar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali di tahun 2019. Jaksa Pinangki ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi atas penerimaan gratifikasi, dan di dakwa dalam Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor.

Pemberian gratifikasi terhadap Jaksa Pinangki diduga terkait fatwa hukum untuk menguntungkan Djoko Chandra. Namun, investigasi lebih lanjut menemukan bahwa uang gratifikasi tersebut merupakan uang muka dari jumlah yang akan dijanjikan lebih besar.

Kasus ini bermula dari pertemuan Jaksa Pinangki dengan Djoko Chandra pada September 2019 silam dimana Jaksa Pinangki diminta untuk mengurus fatwa pembebasan Djoko Chandra atas perkara hak tagih Bank Bali. Jaksa Pinangki dan Djoko Chandra sepakat atas uang gratifikasi sebesar 10 juta dolar untuk pengurusan fatwa tersebut, dan 500 ribu dolar sebagai uang muka. Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking kemudian segera mengurus pembuatan fatwa tersebut. Anita Kolopaking membantu Jaksa Pinangki dengan imbalan sebesar 50 ribu dolar. Jaksa Pinangki mengurus administrasi di kejaksaan, sedangkan Anita Kolopaking mengurus fatwa di Mahkamah Agung.

Atas kasus tersebut, maka Jaksa penuntut umum yang meminta majelis menghukumnya dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp. 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun demikian, pada tanggal 8 Februari 2021 dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, Hakim Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Pinangki Sirna Malasari, jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung RI dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp600 juta subsidi 6 bulan kurungan. Ia dianggap bersalah melakukan tiga tindak pidana korupsi menerima suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat.⁴

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa tuntutan yang diajukan penuntut umum terlalu rendah, sedangkan putusan dalam diri terdakwa ini dianggap adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Setidaknya ada 6 pertimbangan memberatkan majelis hakim sebelum memutuskan hal ini. Pertama, ia adalah seorang Aparat Penegak Hukum dengan jabatan sebagai jaksa. Kedua, perbuatannya membantu Joko Tjandra menghindari pelaksanaan PK adalah perkara cessie bank bali sebesar Rp94 miliar yang saat itu belum dijalani. Ketiga, Pinangki selaku Terdakwa menyangkal dan menutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat.

Pertimbangan keempat, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pertimbangan Kelima, Pinangki berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya, dan pertimbangan keenam bahwa Piangki menikmati hasil kejahatan yang dilakukan. Sementara pertimbangan meringankan ia berlaku sopan, merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

⁴ Dalam kasus ini, Pinangki terbukti melakukan tiga dakwaan, yaitu pertama dakwaan kesatu subsidi Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan ketiga subsidi dari Pasal 15 jo Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas vonis tersebut, Jaksa Pinangki mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan pada tanggal 14 Juni 2021, Ketua Majelis Muhammad Yusuf, S.H., M.H. mengabulkan permohonan banding yang diajukan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari, dengan memotong hukuman dari sebelumnya 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang.

Pertimbangan Ketua Majelis Muhammad Yusuf, S.H., M.H. yang mengabulkan permohonan banding tersebut adalah karena Jaksa Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Selain daripada itu, Jaksa Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Berdasarkan kasus di atas, maka terlihat bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Jaksa Pinangki, cenderung putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, karena terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menegakkan hukum. Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Syarifuddin menyebut putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta soal jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak argumentatif. Di mana majelis banding mengurangi hukuman Pinangki karena alasan psikologis, yaitu seorang ibu rumah tangga.⁵ Hal yang sama juga dinyatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri yang berpendapat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mencederai rasa keadilan masyarakat, karena pertimbangan perempuan yang membuat hukuman Jaksa

⁵ Detiknews, "Ketua MA Sebut Vonis Pinangki adalah Putusan yang Tidak Argumentatif", <https://news.detik.com/berita/d-5875311/ketua-ma-sebut-vonis-pinangki-adalah-putusan-yang-tidak-argumentatif>., diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 14:49 WIB.

Pinangki dipotong hingga 6 tahun adalah alasan yang dicari-cari atau tidak masuk akal.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi telah memenuhi asas keadilan?
2. Bagaimana perspektif keadilan distributif dalam penjatuhan pidana mati terhadap aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

⁶ Hukum Online, "Putusan Banding Pinangki Dinilai Cederai Rasa Keadilan, Begini Pandangan KY", <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-banding-pinangki-dinilai-cederai-rasa-keadilan--begini-pandangan-ky-lt60c9a86aa85eb/>., diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 15:10 WIB.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi telah memenuhi asas keadilan.
2. Untuk mengetahui perspektif keadilan distributif dalam penjatuhan pidana mati terhadap aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di masa akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum mengenai tindak pidana korupsi pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan perspektif keadilan distributif dalam penjatuhan pidana mati terhadap aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian terkait dengan tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Ashari Setiawan, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis

Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Makassar”. Permasalahan dalam penelitian tersebut, yaitu bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan perkara terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-undang/*negatif wettelijk* (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim). Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti hakim yang terungkap di dalam persidaangan majelis.

2. Ihsan Asmar, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021 dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai. Permasalahan dalam penelitian tersebut, yaitu bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai? Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mks? Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan masih bersifat represif. Tidak ada tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak

pidana korupsi. Sedangkan penegakan tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai yang dilakukan Pengadilan Tinggi masih sangat lemah meskipun tindakan yang dilakukan penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Adapun pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan penelitian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian Penulis. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian Penulis terkait dengan perspektif keadilan distributif dalam penjatuhan pidana mati terhadap aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terfokus pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dan juga tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan penjelasannya. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, menekankan pada hukum (*recht*) yang dihadapkan dengan

kekuasaan (*macht*), artinya UUD 1945 menempatkan penolakan terhadap paham absolutisme sebagai langkah terdepan untuk menghindari dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan.⁷

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Literatur ilmu negara, asal-usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi bagi negara yang tidak berasal dari dan tidak di bawah kekuasaan lain.⁸ Negara hukum pada hakikatnya memiliki empat unsur pokok, yaitu (1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (4) adanya pengawasan dan badan-badan peradilan.⁹

Menurut Aminuddin Ilmar, dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan.¹⁰

⁷ Marbun, S.F., 2017, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 15.

⁸ *Ibid*, hlm. 1.

⁹ Sri Soemantri, 2012, *Bunga Rampai Hukum Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 29-30.

¹⁰ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 16.

Berdasarkan hal tersebut, maka Aminuddin Ilmar berpandangan bahwa pengajuan konsep negara hukum sebagai salah satu landasan hukum tata pemerintahan memegang peran yang sangat penting, bukan hanya dijadikan sebagai koridor (batasan) tindakan atau perbuatan pemerintahan, namun juga berfungsi sebagai acuan dasar dan patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Simorangkir, berkenaan dengan makna negara hukum dalam arti materiil menegaskan Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti materiil itu, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan, ialah kegunaannya (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*rechtmatigheid*), harus diusahakan agar setiap tindakan negara (pemerintah) itu selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut.¹²

Pembukaan UUD 1945 adalah *staatsfundamentálnorm* sebagai filsafat hukum Indonesia, dan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, karena dalam batang tubuhnya ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori hukum tersebut meletakkan dasar-dasar falsafati hukum positif Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan latar belakang pikiran dan suasana batin yang muncul pada saat UUD 1945 itu dibentuk.¹³

UUD 1945 telah menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*), dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹² Simorangkir, J.C.T, 1066, *Hukum Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 168.

¹³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2015, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, hlm. 206.

pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu ialah persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial atau disingkat persatuan, keadilan bagi seluruh rakyat, kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pokok-pokok pikiran itu tidak lain melainkan Pancasila. Dengan demikian maka pokok-pokok pikiran yang mewujudkan Cita Hukum itu ialah Pancasila.¹⁴

Cita hukum Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 serta diperinci dalam Batang Tubuh Pasal 33, Pasal 34, Pasal 27 dan Pasal 28a UUD 1945 memperlihatkan bahwa konsep negara kesejahteraan yang berbeda dengan paham liberalisme (menekankan kebebasan individu) ataupun kolektivisme (yang menekankan kepentingan bersama) yang berkembang di negara-negara barat. Cita hukum Pancasila tidak hanya mementingkan kemakmuran perseorangan tapi juga mementingkan kemakmuran banyak orang.

Dalam upaya menciptakan kemakmuran banyak orang, maka suatu negara hukum wajib untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukan atau pembuatan suatu peraturan (*regeling*) lanjutan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk itu. Selain itu, harus pula didasarkan pada adanya hirarki pengaturan atau jenjang norma hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membentuk atau membuat peraturan lanjutan tersebut.¹⁵

Dalam teori perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan *Stufenbau Theory*-nya disebutkan, bahwa pembentukan

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 3.

¹⁵ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin, hlm. 175.

suatu aturan haruslah didasarkan kepada suatu hirarki atau tingkatan peraturan atau jenjang norma hukum sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih pengaturan yang akan dilakukan. Dengan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi dan menjadi sumber hukum (norma dasar), sehingga peraturan dibawahnya merupakan suatu norma jabaran dari aturan yang lebih tinggi derajat atau hirarkinya tersebut.¹⁶

2. Teori Keadilan

Menurut Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper, model Plato tersebut merupakan kerajaan orang yang paling bijak dan menyerupai dewa.

Pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat itu. Mereka adalah orang-orang terpilih. Karena kaum aristokrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan.¹⁷ Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan.

Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Ini diungkapkan Plato dalam buku *The Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 175.

¹⁷ Bernard L. Tanya, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 24.

pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Ini diungkapkan Plato dalam buku *The Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Pada sistem timokrasi, ketidakadilan itu tampil dalam bentuk ambisi para pemimpin mengejar kemewahan, kehormatan, dan kekayaan bagi diri sendiri. Dalam oligarki, situasi ketidakadilan itu berwujud monopoli penguasaan sumber daya dari orang kaya yang serakah. Dalam demokrasi, ketidakadilan mewajah dalam bentuk kepemimpinan orang-orang tidak terdidik (bukan aristokrat), dan kecenderungan penonjolan interes pribadi para wakil di lembaga perwakilan, sedangkan dalam tirani, ketidakadilan itu menyeruak dalam bentuk kesewenang-wenangan.

Menurut Aristoteles, keadilan tercipta dari hati sosial etis setiap warga negara dan penguasanya. Hukum hanya dijadikan alat untuk mengawal keadilan. Hukum sangat diperlukan untuk mengikat setiap warga negara agar keadilan tercapai, sehingga keadilan itu sendiri harus dilihat dari berbagai makna, yaitu:¹⁸

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 60—61.

- a. Keadilan yang distributif, mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. Hal ini menekankan fakta azasi, yang selalu benar tetapi yang sering diabaikan oleh ahli-ahli filsafat hukum yang ingin membuktikan kebenaran keyakinan politik mereka, bahwa tiadalah suatu cita-cita keadilan yang dapat sekaligus diterima dalam teori dan mempunyai pula suatu isi yang tertentu (khusus). Hukum positif yang harus menentukan, berdasarkan prinsip-prinsip etika dan politik tertentu, siapa yang berkedudukan sama, menurut hukum;
- b. Bentuk keadilan korektif adalah terutama merupakan suatu ukuran dan prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif.

Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu Dewi yang menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengiaskan bentuk keadilan ini. Tetapi ini (keadilan korektif) harus dipahami sebagai takluk kepada keadilan distributif.

3. Tindak Pidana Korupsi

- a. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999).

Sebelum diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999, definisi korupsi terus berkembang. Dapat dilihat melalui perkembangan peraturan yang memuat materi Tindak Pidana Korupsi. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut). Ketentuan banyak diambil dari Peraturan Penguasa Perang Pusat, terutama rumusan delik dengan perubahan istilah misalnya “perbuatan korupsi pidana” diganti menjadi “tindak pidana korupsi”.¹⁹ Rumusan tindak pidana korupsi yang tertuang adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri dan mensyaratkan lebih dahulu adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan serta harus dapat dibuktikan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini hampir sama saja dengan Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 hanya terdapat beberapa perubahan misalnya istilah unsur delik yang semula “melakukan kejahatan” yang disusul dengan memperkaya diri sendiri diganti menjadi

¹⁹ Surachmin, 2021, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

“melawan hukum” memperkaya diri sendiri dan seterusnya. Di samping itu, beberapa pasal dari KUHP ditarik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi. Rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran yang harus dilakukan, melainkan menghendaki adanya sarana “melawan hukum” dalam melakukan perbuatan pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).²⁰

Ketiga, Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu:²¹

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bertolak dari pengertian kolusi dan nepotisme yang telah dikemukakan di atas, baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dari pasal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, perbuatan kolusi dan nepotisme dapat dikatakan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Indriarto Seno Adji, 2019, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kantor Pengacara Oemar Seno Adji & Rekan, hlm. 38.

merupakan proses awal dari satu rangkaian terjadinya perbuatan yang mengarah ke indikasi korupsi.²²

Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, dengan harapan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sangat mensyaratkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk

²² *Ibid.*

menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap orang;
- b) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- c) Dengan cara melawan hukum;
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat sekarang, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana pelaku. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap orang;
 - b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
 - d) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - e) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Korupsi yang terkait suap menyuap, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, suap diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12. Dalam Pasal 5, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- 1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- 2) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya ketentuan Tindak Pidana Korupsi Suap yang dilakukan penyelenggara negara terdapat dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- 1) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 3) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- 4) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Sebagai contoh, rumusan korupsi pada Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
- 4) Uang atau surat berharga;
- 5) Yang disimpan karena jabatannya.

4) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, diatur Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g. Sebagai contoh rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu

perbuatan termasuk korupsi menurut pasal tersebut, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3) Secara melawan hukum;
- 4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
- 5) Menyalahgunakan kekuasaan.

5) Korupsi terkait pengadaan, diatur Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 huruf h. Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
- 2) Melakukan perbuatan curang;
- 3) Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- 4) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan atau jasa, diatur Pasal 12 huruf i. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

- 2) Dengan sengaja;
- 3) Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan.
- 4) Pengadaan atau persewaan;
- 5) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7) Korupsi yang terkait gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 huruf b dan c. Apabila dilihat dari sudut sejarahnya/asal-muasalnya tindak pidana korupsi penyuapan dalam undang-undang tindak pidana korupsi diadopsi dari KUHP (WvS Hindia Belanda), maka tindak pidana korupsi penyuapan dibedakan antara jenis-jenis tindak pidana korupsi penyuapan aktif (memberi suap), dan jenis-jenis tindak pidana korupsi penyuapan pasif (menerima suap).

Bentuk tertentu penyuapan aktif di satu pihak selalu berpasangan dengan bentuk tertentu penyuapan pasif di lain pihak. Artinya, jika di satu pihak orang yang menyuap dipidana berdasarkan bentuk tertentu penyuapan aktif, maka di lain pihak juga di pidana si penerima suap bentuk tertentu penyuapan pasif – pasangannya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi penyuapan aktif dengan tindak pidana korupsi penyuapan pasif dapat dilihat sebagai bentuk tindak pidana yang berpasangan, meskipun tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (Pasal 12B) jika dilihat dari pengertian dan unsur-unsurnya sebagai bentuk penyuapan pasif tidak jelas berpasangan dengan bentuk penyuapan aktif yang mana di antara beberapa penyuapan aktif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, dengan menggunakan dasar analisis hukum tertentu, dalam kasus-kasus konkret tertentu bisa ditetapkan bentuk penyuapan aktif sebagai pasangannya.

Rumusan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi – Pasal 12B di luar kebiasaan dan tergolong menyimpang. Dipastikan bahwa pasal 12B merupakan rumusan tindak pidana, karena memenuhi ciri umumnya, ialah terdapat perbuatan yang dilarang (meskipun tidak eksplisit), terdapat objeknya (gratifikasi), dan dicantumkan ancaman pidananya (penjara dan denda). Ancaman pidana merupakan ciri mutlak suatu larangan perbuatan dari tindak pidana.

Pasal 12B tidak seluruhnya memuat ketentuan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (hukum pidana materiil), tetapi juga memuat hukum acara pidana (hukum pidana formal) khusus mengenai pembuktian tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (ayat (1) huruf a dan b). Mengenai hukum pidana materiil dimuat dalam ayat (1) pada kalimat sebelum huruf a dan b, sementara mengenai ancaman pidananya di muat dalam ayat (2).

Unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C, ialah:

- 1) Unsur pembuatanya (subjek hukumnya): pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Unsur perbuatan menerima
- 3) Unsur objek: gratifikasi
- 4) Unsur: berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya
- 5) Unsur: tidak melaporkan penerimaan pemberian kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian.

4. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu,

dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Adapun aparatur penegak hukum di Indonesia saat ini, yaitu:

a. Lembaga Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan.²³

²³ Satjipto Rahardjo, 2017, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Lembaga Kejaksaan

Dalam KUHAP pada Pasal 13 disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁴ Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara langsung tentang Jaksa sebagai penyidik. Namun seiring perkembangan politik, kewenangan kejaksaan sudah dibentuk dalam undang-undang tersendiri sebagai penegak hukum. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

²⁴ Pramudya Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 39.

Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

c. Lembaga Kehakiman

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang menegakan hukum dalam proses peradilan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti menurut Pasal 184 KUHP. Kemudian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.²⁵

d. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu

²⁵ Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, hlm.131.

pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, yang dimaksud dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.²⁶

e. Advokat

Lahirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salahsatu pilar penegak hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang

²⁶ Muladi, 2014, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 7.

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.²⁷

5. Penegakan Hukum

Menurut Friedman, sistem hukum dalam penegakan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁸

Aspek elemen struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:²⁹

“The structure of a legal system consists of elements of this kind. the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on “.

Terjemahan: “Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur semacam ini; jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka (yaitu, jenis kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana serta mengapa), dan cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, berapa banyak anggota yang duduk di Komisi Perdagangan Federal, apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang presiden (secara hukum), prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya.”

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya, dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Lembaga DPR sebagai elemen struktur, alat-alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.³⁰ Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum sebagai berikut:

²⁷ V. Harlen Sinaga, 2018, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm. 2.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁹ Haidir Rachman, 2021, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bekasi: CV. Intelektual Writer, hlm. 62.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

“By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law “in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar“.”³¹

Terjemahan: “Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang yang sebenarnya di dalam sistem. Ini, pertama-tama, “hukum” dalam arti populer dari istilah itu - fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, yang “menurut hukum” pembuat acar memiliki untuk mencantumkan bahan-bahannya pada label toples.”

Berdasarkan hal tersebut, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum” itulah substansi hukum, sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum.³²

Lebih lanjut Friedman merumuskannya sebagai berikut:

*“By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations, in other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system”.*³³

Terjemahan: “Yang kami maksud adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum-keyakinan, nilai, ide, dan harapan mereka, dengan kata lain, bagian dari budaya umum yang menyangkut sistem hukum.”

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu “proses produksi” dengan menempatkan mesin sebagai “struktur”, kemudian produk yang dihasilkan sebagai “substansi hukum”, sedangkan bagaimana mesin ini

³¹*Ibid.*, hlm. 64.

³²*Ibid.*, hlm. 64.

³³*Ibid.*, hlm. 64.

digunakan merupakan representasi dari elemen “budaya hukum”.³⁴ Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut:

*“Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufactures or does. The “legal culture” is whatever or whoever decides to turn the machine on and off and determines how it will be used”.*³⁵

Terjemahan: “Cara lain untuk memvisualisasikan ketiga unsur hukum tersebut adalah dengan membayangkan “struktur” hukum sebagai semacam mesin. “Substansi” adalah apa yang diproduksi atau dilakukan mesin. “Budaya hukum” adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin dan menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan.”

Dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.³⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada

³⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 6—7.

ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.³⁷ Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁸

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukum sendiri;

Faktor hukum sendiri diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.³⁹ Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:⁴⁰

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁹ Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, 1983, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: C.V. Rajawali, hlm. 52.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.,Cit.* hlm.11.

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.⁴¹ Asas-asas tersebut antara lain:⁴²

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - 1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang

⁴¹ Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, 2019, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm.12.

⁴² *Ibid.*

- 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - b) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

b. Faktor penegak hukum;

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁴³

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.19.

hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) peranan yang ideal (*ideal role*);
- 2) peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*disebut role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seseorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada

peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat;

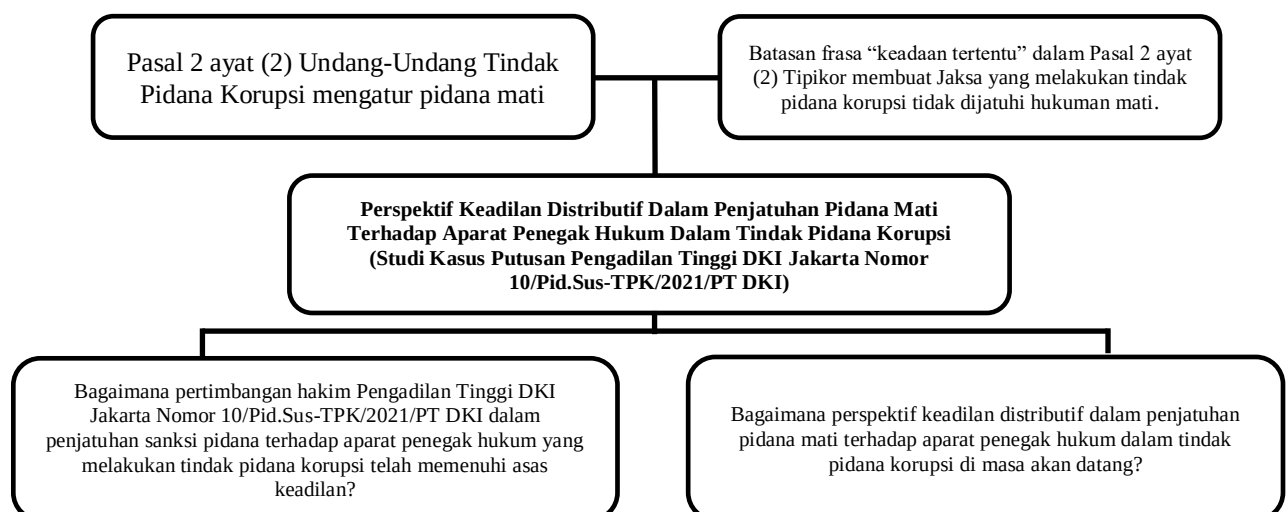
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor sebelumnya, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

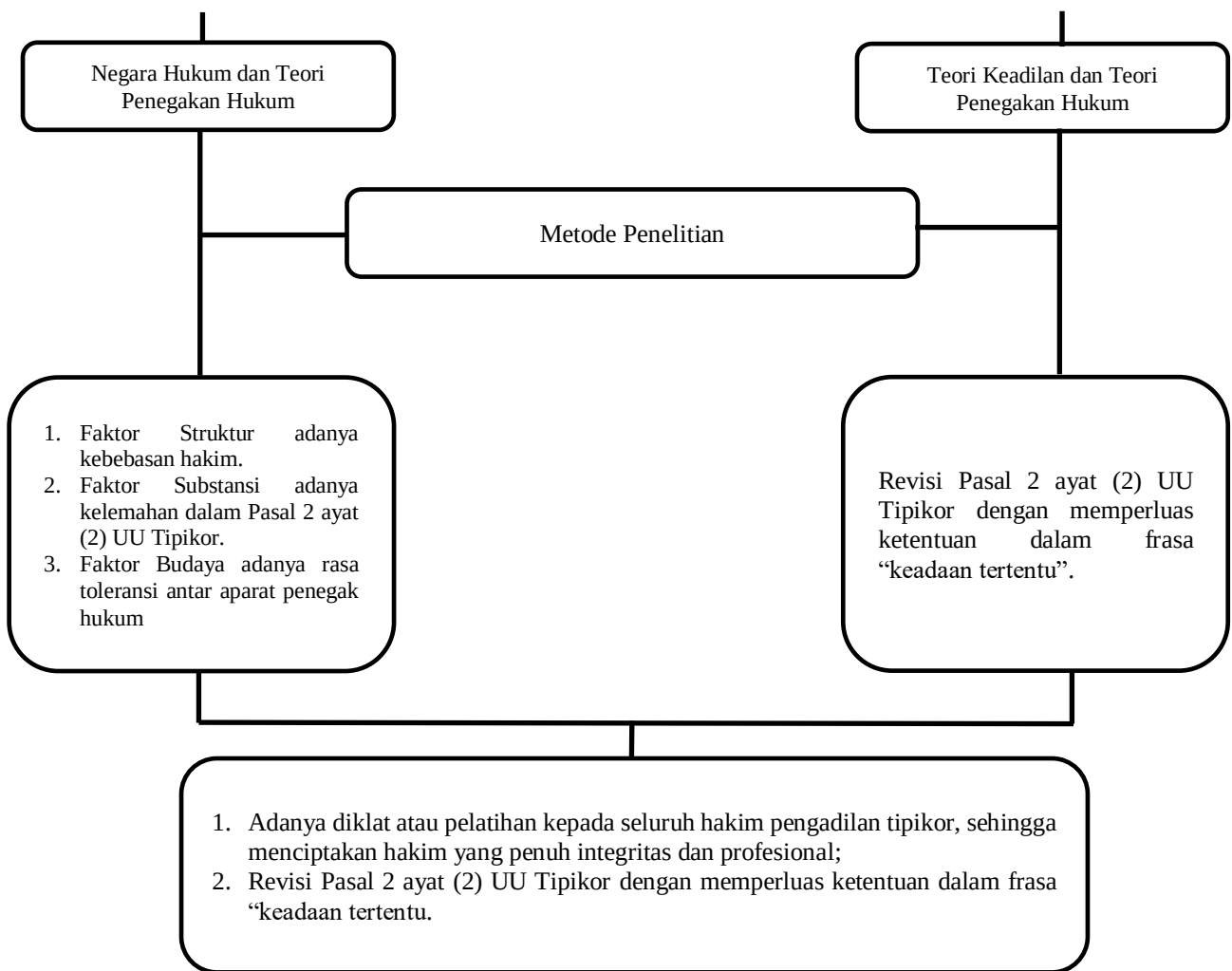
e. Faktor kebudayaan (sistem).

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiil. Sedangkan menurut Friedman, Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem masyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*

B. Kerangka Pikir





C. Definisi Operasional

Keadilan distributif adalah pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.⁴⁵

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Loc.Cit.*

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁷

Aparat penegak hukum adalah institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.⁴⁸

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴⁹

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

⁴⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Makalah*, Universitas Indonesia, hlm. 3.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung.